

## Sales Tax and Other Indirect Taxes

### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan atas transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak.

#### 1. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP.

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh soal:

- CV Perdana membeli secara tunai bahan pembuatan kecap seharga Rp 60.000.000 dari CV Lengkap, Yogyakarta. Diterima faktur pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.14.00005432. Hitunglah besar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan!

Jawab:

$$\text{Pajak Masukan} = 10\% \times \text{Rp } 60.000.000$$

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Rp } 6.000.000 \Leftrightarrow \text{Isikan pada formulir 1111 B2}$$

- Telah dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Mas, suku cadang mesin pabrik, bahan baku, dan bahan pembantu dengan membayar CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) sebesar USD 50,000 dan bea masuk sebesar 10% dari CIF. PIB No. 000819 dan SSP berlaku sebagai faktur pajak. Jika nilai kurs yang berlaku sesuai KMK adalah USD 1 = Rp 12.000, hitunglah besar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan!

Jawab:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{USD } 50,000 + (10\% \times \text{USD } 50,000) = \text{USD } 55,000$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{USD } 55,000 \times \text{Rp } 12.000/\text{USD} = \text{Rp } 660.000.000$$

$$\text{Pajak Masukan} = 10\% \times \text{Rp } 660.000.000$$

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Rp } 66.000.000 \Leftrightarrow \text{Isikan pada formulir 1111 B1}$$

#### 2. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh soal:

- CV Perdana melakukan penyerahan 1.000 botol kecap kepada Inamart @Rp 7.600. Pelunasan pembayaran oleh Inamart dilakukan pada bulan yang sama dengan waktu penyerahan oleh CV Perdana. Hitunglah Pajak Keluaran yang terutang!

Jawab:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = 1.000 \times \text{Rp } 7.600 = \text{Rp } 7.600.000$$

$$\text{Pajak Keluaran} = 10\% \times \text{Rp } 7.600.000$$

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Rp } 760.000 \Leftrightarrow \text{Isikan pada formulir 1111 A2}$$

- CV Perdana membagikan 700 botol kecap @Rp 8.000 sebagai pemberian cuma-cuma dalam rangka promosi akhir tahun. Harga kecap tersebut merupakan harga jual tidak termasuk PPN tetapi termasuk laba Rp 1.500. Hitunglah Pajak Keluaran yang terutang!  
Jawab:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = 700 \times (\text{Rp } 8.000 - \text{Rp } 1.500) = \text{Rp } 4.550.000$$

$$\text{Pajak Keluaran} = 10\% \times \text{Rp } 4.550.000$$

$$\text{Pajak Keluaran} = \mathbf{\text{Rp } 455.000} \Leftrightarrow \text{Isikan pada formulir 1111 AB, I.B.2}$$

- ✓ *Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.011/2013.*

- PT Ananda mengekspor satu kontainer mebel ke Jerman, berdasar Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 0000123, nilai ekspor USD 100,000 (Kurs sesuai SK Menteri Keuangan USD 1 = Rp 12.000).

Jawab:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{USD } 100.000 \times \text{Rp } 12.000/\text{USD} = \text{Rp } 1.200.000.000$$

$$\text{Pajak Keluaran} = 0\% \times \text{Rp } 1.200.000.000$$

$$\text{Pajak Keluaran} = \mathbf{\text{Rp } 0} \Leftrightarrow \text{Isikan pada formulir 1111 A1}$$

- ✓ *Berapapun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada perhitungan PPN karena tarif PPN barang ekspor adalah 0%. Namun, pajak atas ekspor tetap terutang dan wajib dilaporkan.*

### 3. Pajak Kurang/Lebih Disetor

$$\mathbf{PPN_{\text{kurang(lebih)disetor}} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}}$$

- ✓ Apabila Pajak Keluaran > Pajak Masukan, selisihnya dinamakan PPN kurang disetor.
- ✓ Apabila Pajak Keluaran < Pajak Masukan, selisihnya dinamakan PPN lebih disetor.
- ✓ Apabila Pajak Keluaran = Pajak Masukan, dinamakan Nihil.

Contoh soal:

- Pada Mei 2015, pengusaha Kena Pajak Ananda melakukan penyerahan BKP senilai Rp 210.000.000. Pada bulan yang sama membeli BKP senilai Rp 150.000.000. Atas pembelian tersebut diperoleh pajak yang memenuhi persyaratan sebagai faktur pajak yang dikreditkan.

Jawab:

$$\text{Pajak Keluaran} = 10\% \times \text{Rp } 210.000.000 = \text{Rp } 21.000.000$$

$$\text{Pajak Masukan} = 10\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \mathbf{\underline{\text{Rp } 15.000.000}}$$

$$\text{PPN kurang disetor/dibayar} \quad \mathbf{\underline{\text{Rp } 6.000.000}}$$

⇔ Kekurangan PPN tersebut wajib dibayar oleh PKP Ananda ke Kas negara paling lambat akhir Juni 2015 sebelum penyampaian SPT Masa PPN.

- Pada Juni 2015, PKP Ananda melakukan penyerahan BKP senilai Rp 200.000.000. Pada bulan yang sama membeli BKP senilai Rp 250.000.000. Atas pembelian tersebut diperoleh pajak yang memenuhi persyaratan sebagai faktur pajak yang dikreditkan.

$$\text{Pajak Keluaran} = 10\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$$

$$\text{Pajak Masukan} = 10\% \times \text{Rp } 250.000.000 = \mathbf{\underline{\text{Rp } 25.000.000}}$$

$$\text{PPN lebih disetor/dibayar} \quad \mathbf{\underline{\text{Rp } 5.000.000}}$$

⇔ Kelebihan PPN tersebut dikompensasikan pada Masa Pajak Juli 2015 atau diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun.

#### 4. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

$$\text{PPN terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

atau

$$\text{PPN terutang} = 10\% \times (20\% \times \text{jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan})$$

Contoh soal:

- CV Ananda mengeluarkan biaya pembangunan gedung kantor dengan luas 650 m<sup>2</sup>. Selama bulan Januari 2017 menghabiskan biaya sebesar Rp 1.300.000.000. Hitunglah PPN terutang!

Jawab:

$$\text{PPN terutang} = 10\% \times (20\% \times \text{Rp } 1.300.000.000)$$

$$\text{PPN terutang} = \text{Rp } 26.000.000 \Leftrightarrow \text{Isikan pada formulir 1111, III.}$$